

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

Capaian Kinerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik tahun 2025, diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Gresik tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \geq$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

• Sasaran Rencana Strategis

Berdasarkan tujuan rencana strategis yang telah diuraikan di atas, maka disusun sasaran dari pernyataan tujuan strategis guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih. Sasaran dari Kecamatan Panceng sebagai berikut:

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik
2. Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah tingkat desa/kelurahan

Sasaran ini menunjukkan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan di tingkat kecamatan kelurahan/desa, yang merupakan ujung tombak dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Berdasarkan uraian diatas maka sasaran strategis indikator Kinerja Utama kecamatan Panceng tahun 2025-2029 mengacu RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.1
Matriks Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD**

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Terselenggara nya tugas umum pemerintahan yang tertib dan pelayanan prima	Nilai indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	95%	82%	84%	89%	90%	94%
Meningkatnya Kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan							

3.2. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN REALISASI TAHUN SEBELUMNYA

Upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kecamatan Panceng telah menetapkan target kinerja yang jelas setiap tahunnya. Capaian kinerja Kecamatan Panceng menunjukkan hasil yang signifikan ketika dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya,

Capaian kinerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut :

a. Perbandingan Capaian Kinerja berdasarkan renstra tahun 2021-2026

Tabel 3.5. Perbandingan Capaian Kinerja sesuai Renstra 2021-2026

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	REALISASI					KETERANGAN
		2021	2022	2023	2024	2025	
Meningkat nya kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	81,50%	84,74%	88,11%	89,73%	93,89%	Capaian kinerja kecamatan panceng mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahun

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2025 target Nilai Survey Kepuasan Masyarakat sebesar 90.00%. Sedangkan dari hasil survey yang dilakukan terhadap 666 responden dapat diketahui bahwa

realisasi Nilai Survey Kepuasan Masyarakat adalah 93.89%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 104.32%.

Adapun data hasil Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Panceng pada tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.4. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 berdasarkan Unsur Pelayanan

No.	Variabel	Tingkat Kepuasan
1.	Persyaratan Pelayanan	3.68
2.	Prosedur Pelayanan	3.69
3.	Waktu Pelayanan	3.64
4.	Biaya	4.00
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.68
6.	Kompetensi Pelaksana	3.69
7.	Perilaku Pelaksana	3.66
8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.64
9.	Sarana dan Prasarana	4.00